



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2018/PN.Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : M. YUSUF
Tempat / Tgl.Lahir : Langsa / 26-08-1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pedagang
Agama : Islam
Alamat : Dusun Lampoh Oe Desa Kota Panton Labu,
Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh
Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 166/Pdt.P/2018/PN.Lsk pada tanggal 12 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 166/Pdt.P/2018/PN.Lsk pada tanggal 12 Desember 2018 tentang penentuan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 12 Desember 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 12 Desember 2018 dibawah register permohonan Nomor : 166/Pdt.P/2018/PN.Lsk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Setoran BPIH, dan Paspor, yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan data pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : B 9086807 tanggal 24 Januari 2018, tertulis atas nama MUHAMMAD YUSUF, lahir di Sigli, pada tanggal 31 Juli 1966;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No. 166/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah atas nama Suami Istri Mohd. Yusuf, lahir di Sigli pada tanggal 31 Juli 1966, dan Zaiyanti, lahir di Medan pada tanggal 16 Juni 1969;
- Bahwa pada paspor tersebut terdapat kesalahan nama, tempat, tanggal, dan bulan lahir pemohon yaitu tertulis bahwa nama pemohon tertulis atas nama MUHAMMAD YUSUF, lahir di Sigli pada tanggal 31 Juli 1966, yang sebenarnya nama, tanggal, dan bulan lahir pemohon adalah bernama M. YUSUF, lahir di Langsa pada tanggal 26-08-1966;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki nama, tempat, tanggal, dan bulan lahir pemohon pada Paspor dari semula tertulis atas nama MUHAMMAD YUSUF, lahir di Sigli pada tanggal 31 Juli 1966 menjadi atas nama M. YUSUF lahir di Langsa pada tanggal 26-08-1966, adalah untuk penyesuaian data pemohon seperti yang tertera pada Dokumen-Dokumen pribadi Pemohon lainnya;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data dari Geuchik Gampong Kota Pantan Labu atas nama M. YUSUF;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. YUSUF.
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga M. YUSUF.
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Suami Istri MOHD. YUSUP dan ZAIYANTI.
5. Foto copy Paspor atas nama MUHAMMAD YUSUF.
6. Foto Copy Setoran BPIH atas nama M. YUSUF.
7. Foto Copy Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama M. YUSUF.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : B9086807 tanggal 24 Januari 2018, tertulis atas nama MUHAMMAD YUSUF, lahir di Sigli, pada tanggal 31 Juli 1966 **menjadi atas nama M. YUSUF, lahir di Langsa, pada tanggal 26-08-1966;**
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No. 166/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

- 1) Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 578/2032/KPL/SKKD/2018 tanggal 11 Desember 2018 atas nama M. YUSUF (Bukti P.1);
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1108140107660218 tanggal 21-07-2017 atas nama M. YUSUF (Bukti P.2);
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1108140802070024 tanggal 09-09-2016 atas nama Kepala Keluarga M. YUSUF (Bukti P.3);
- 4) Fotocopy Kutipan Akta Nikah tanggal 28-08-1994, atas nama Suami Istri MOHD. YUSUP dan ZAIYANTI (Bukti P.4);
- 5) Fotocopy Paspor dengan Nomor Paspor : B9086807 tanggal 24 Januari 2018, atas nama MUHAMMAD YUSUF (Bukti P.5);
- 6) Fotocopy Setoran BPIH dengan Nomor Porsi : 0200121556 tanggal 02 Desember 2018, atas nama M. YUSUF (Bukti P.6);
- 7) Fotocopy Surat Pendaftaran Pergi Haji, Nomor Pendaftaran: 112020606656 tanggal 02 Desember 2011 atas nama M. YUSUF (Bukti P.7);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi, MOHD. FADLI, SP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lampoh Oe Desa Kota Pantan Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa benar Pemohon bernama M. YUSUF;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/mengganti nama, tempat, tanggal, dan bulan lahir pemohon pada Paspor, disesuaikan dengan data yang tertera pada Dokumen-Dokumen pemohon lainnya;
- Bahwa pada Paspor Pemohon tertulis atas nama MUHAMMAD YUSUF, lahir di Sigli pada tanggal 31 Juli 1966, padahal nama, tempat, tanggal, dan bulan lahir pemohon yang sebenarnya adalah atas nama M. YUSUF, lahir di Langsa pada tanggal 26-08-1966;
- Bahwa saksi mengetahui nama dan tanggal lahir pemohon yang sebenarnya adalah karena saksi ada melihat dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon tujuan Pemohon ingin merubah/mengganti nama, tanggal dan bulan lahir pemohon pada Paspor disesuaikan dengan KK, KTP, dan

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 166/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran BPIH milik Pemohon ialah untuk penyeragaman Dokumen-dokumen

Pemohon;

2. Saksi, AZWIR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lampoh Oe Desa Kota Pantan Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa benar Pemohon bernama M. YUSUF;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/mengganti nama, tempat, tanggal, dan bulan lahir pemohon pada Paspor, disesuaikan dengan data yang tertera pada Dokumen-Dokumen pemohon lainnya;
- Bahwa pada Paspor Pemohon tertulis atas nama MUHAMMAD YUSUF, lahir di Sigli pada tanggal 31 Juli 1966, padahal nama, tempat, tanggal, dan bulan lahir pemohon yang sebenarnya adalah atas nama M. YUSUF, lahir di Langsa pada tanggal 26-08-1966;
- Bahwa saksi mengetahui nama dan tanggal lahir pemohon yang sebenarnya adalah karena saksi ada melihat dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon tujuan Pemohon ingin merubah/mengganti nama, tanggal dan bulan lahir pemohon pada Paspor disesuaikan dengan KK, KTP, dan Setoran BPIH milik Pemohon ialah untuk penyeragaman Dokumen-dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Setoran BPIH, dan Paspor, yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan data pemohon;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No. 166/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : B 9086807 tanggal 24 Januari 2018, tertulis atas nama MUHAMMAD YUSUF, lahir di Sigli, pada tanggal 31 Juli 1966;
- Bahwa pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah atas nama Suami Istri Mohd. Yusuf, lahir di Sigli pada tanggal 31 Juli 1966, dan Zaiyanti, lahir di Medan pada tanggal 16 Juni 1969;
- Bahwa pada paspor tersebut terdapat kesalahan nama, tempat, tanggal, dan bulan lahir pemohon yaitu tertulis bahwa nama pemohon tertulis atas nama MUHAMMAD YUSUF, lahir di Sigli pada tanggal 31 Juli 1966, yang sebenarnya nama, tanggal, dan bulan lahir pemohon adalah bernama M. YUSUF, lahir di Langsa pada tanggal 26-08-1966;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki nama, tempat, tanggal, dan bulan lahir pemohon pada Paspor dari semula tertulis atas nama MUHAMMAD YUSUF, lahir di Sigli pada tanggal 31 Juli 1966 menjadi atas nama M. YUSUF lahir di Langsa pada tanggal 26-08-1966, disesuaikan dengan KK, KTP, dan Setoran BPIH pemohon ialah untuk penyeragaman Dokumen-dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perubahan atau perbaikan data pemohon tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan pemohon untuk mengganti atau merubah data Pemohon tersebut dari semula tertulis "MUHAMMAD YUSUF, lahir di Sigli, pada tanggal 31 Juli 1966, **menjadi atas nama M. YUSUF, lahir di Langsa, pada tanggal 26 Agustus 1966**", perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman pada dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Permohonan Pemohon maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. 166/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : B9086807 tanggal 24 Januari 2018, tertulis atas nama MUHAMMAD YUSUF, lahir di Sigli, pada tanggal 31 Juli 1966 **menjadi atas nama M. YUSUF, lahir di Langsa, pada tanggal 26-08-1966;**
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : SENIN, tanggal 17 DESEMBER 2018 oleh: FITRIANI, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh AGUSSYAFRUL R. MANALU Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

AGUSSYAFRUL R. MANALU

FITRIANI, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 262.000,-